



# WALIKOTA PADANG

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 85 TAHUN 2013

### TENTANG

### SEKRETARIS KELURAHAN TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2013

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretaris Kelurahan sebagai salah satu unsur pemerintahan terendah di Kota Padang mempunyai peranan penting dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan penghargaan kepada Sekretaris Kelurahan yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya melalui suatu penilaian;
  - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Akhir Penilaian Lomba Kompetensi Sekretaris Kelurahan Tingkat Kota Padang Tahun 2013 Nomor 143/92.5 /Pem/IV/2013 tanggal 10 April 2013 telah ditetapkan Sekretaris Kelurahan Terbaik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Sekretaris Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari/Desa/Kelurahan di Propinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Sekretaris Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2013 sebagai berikut :

No	Nama	Instansi	Nilai	Peringkat
1.	Rika Rahmayuni, S.STP	Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung	449	Terbaik I
2.	Sainiar	Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur	420	Terbaik II
3.	Muhammad Andi Eria, ST	Kelurahan Baringin Kecamatan Lubuk Kilangan	418	Terbaik III

KEDUA : Kepada Sekretaris Kelurahan terbaik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :

- a. Terbaik I : Rp. 5.000.000 + Sertifikat dan trophy
- b. Terbaik II : Rp. 3.000.000 + Sertifikat dan trophy
- c. Terbaik III : Rp. 2.000.000 + Sertifikat dan trophy

KETIGA : Sekretaris Kelurahan Terbaik I selain menerima hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua, juga berhak mewakili Kota Padang pada lomba penilaian kompetensi Sekretaris Kelurahan tingkat Propinsi Sumatera Barat

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Kegiatan Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan Terbaik Tahun 2013 kode rekening 1.20.120.03.07.65.05

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 April 2013

**WALIKOTA PADANG**

  
**FAUZI BAHAR**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip